

Jokowi Ajak Rapat 5 Gubernur untuk Bahas Penanganan Covid-19

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, akan ada rapat bersama antara sejumlah pemerintah daerah (pemda) di dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan virus korona (Covid-19). "Insyaallah nanti siang akan ada rapat, Presiden langsung pimpin rapat terkait penanganan kasus di beberapa daerah prioritas terutama lima gubernur," ujar Wagub Ariza di Polda Metro Jaya, Rabu (3/2).

Ariza berharap dalam rapat tersebut juga dibahas soal fasilitas kesehatan daerah penyangga Ibu Kota. "Saya kira pada pertemuan nanti saya berharap

tentu itu (faskes) juga dibahas ya. Kami Pemprov DKI berkepentingan bahwa senang adanya PPKM yang menyeragamkan periodisasi daripada PPKM yang 2 minggu secara bersamaan di seluruh Jawa-Bali. Kemudian juga substansi, materi PSBB/PPKM juga sama," tuturnya.

Ia juga berharap adanya kesamaan peningkatan, meskipun tidak mudah meningkatkan faskes di sekitar Jakarta atau Bodetabek. "Tapi kami yakin dengan dukungan dari pemerintah pusat kami tentu sangat berharap ada dukungan bagi teman teman kita di daerah bodetabek. Kalau itu bisa ditingkatkan maka itu sangat membantu," ucapnya. ● osm

Peneliti LIPI Pertanyakan Arti Ancaman Hibrida UU PSDN

JAKARTA (IM) - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko mempertanyakan definisi ancaman hibrida yang termuat dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Menurut Diandra, proses legislasi aturan tersebut tidak memuat tentang definisi yang jelas mengenai ancaman hibrida. "Secara legislasi memang tak pernah ada UU di sektor pertahanan yang mendefinisikan secara jelas apa itu ancaman hibrida," ujar Diandra dalam webinar bertajuk "Kritik Pembentukan Komponen Cadangan" yang digelar Imparsial, Rabu (3/2).

Adapun ancaman hibrida itu sendiri termuat di Pasal 4 Ayat (2) huruf c dalam UU tersebut. Selain ancaman hibrida, dalam ayat ini juga termaktub jenis ancaman lain, yakni ancaman militer dan non-militer.

Melalui UU PSDN ini juga, pemerintah bakal membentuk komponen cadangan (komcad) yang berlatar belakang sipil guna dimobilisasi untuk memperkuat TNI sebagai komponen utama

perencanaan negara. Diandra menilai, ancaman hibrida sendiri mempunyai berbagai kerangka. Contohnya, perang konvensional, kriminalitas, terorisme, dan perang siber. Karena tak mulu soal militer, ia menyebut posisi komcad bisa saja dipersiapkan untuk menghadapi ancaman hibrida. Diandra mengkhawatirkan, jika hal tersebut dilakukan akan terjadi budaya militerisasi terhadap warga sipil. "Apa implikasi jika tetap dipaksakan? Sudah jelas yang terjadi adalah militerisasi terhadap warga sipil," katanya.

Pembentukan komcad didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Berdasarkan aturan tersebut, terdapat tiga mata dalam struktur komcad, yakni mata darat, laut, dan udara.

Pada tahun ini, Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana menggaet 25.000 orang untuk masuk dalam Komcad. Namun, perekrutan itu sendiri baru akan dilakukan setelah terbitnya Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan). ● meci

Kejagung Sebut Tersangka Kasus Korupsi PT Asabri Potensi Bertambah

JAKARTA (IM) - Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri. Namun, jumlah tersangka dalam perkara itu masih berpotensi bertambah tergantung dari hasil penyidikan. "Loh tergantung hasil penyidikan dong. Alat buktinya ada enggak? Kan begitu, bisa bertambah, bisa enggak," ujar Jam Pidsus Kejagung, Ali Mukartono di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (3/2).

Jaksa penyidik tambah Ali, saat ini masih melakukan pengejaran pada aset dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga masih terus dilakukan. "Nanti dialihkan orang, kejar-kejar dululah," katanya.

Sebelumnya, Jampidsus Kejagung telah menetapkan delapan orang tersangka dalam tindak pidana korupsi PT Asabri. Para tersangka diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp23,7 triliun lebih. "Kerugian negaranya hingga saat ini masih dalam penghitungan BPK. Namun, sementara yang ditaksir penyidik mencapai Rp23.739.936.916.742,58," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Kejagung, Senin (1/2).

Leonard mengatakan

delapan orang tersangka tersebut di antaranya mantan Dirut Asabri 2011-2016 Adam Rahmat Damiri, mantan Dirut Asabri 2016-2020 Soni Widjaya, Lukman Purnomosidi selaku Dirut PT Prima Jaringan. Kemudian inisial HS selaku mantan Direktur Investasi Asabri, BE mantan Direktur Keuangan Asabri, Ilham W Siregar selaku mantan Kepala Divisi Investasi Asabri.

Penyidik Kejaksaan Agung pada Senin (1/2) memeriksa 8 saksi lagi, empat orang di antaranya merupakan Direktur Utama sejumlah perusahaan, yakni IM,JMF, RO dan RAS.

Sedangkan empat orang lainnya yakni sejumlah pejabat di PT Asabri dan sejumlah perusahaan swasta lainnya. Empat orang tersebut diantaranya DB diperiksa sebagai Mantan Direksi PR Eureka Prima Jakarta atau Komisaris PT Strategic Management Services.

RP diperiksa sebagai Kepala Divisi Pelaksana Investasi PT Asabri, SW diperiksa sebagai Direktur Ritel pada PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia dan IM selaku Komite Audit PT Asabri.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi pada PT Asabri. ● han



RUMAH TAK LAYAK HUNI MASYARAKAT MISKIN Warga berada di dalam rumah gubuk tak layak huni milikny di Desa Utengkot, Lhokseumawe, Aceh, Rabu (3/2). Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama mengatakan, Tahun 2021 pemerintah melanjutkan bantuan sosial perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin sebesar Rp15 juta per KK per unit, program penanganan kemiskinan esktrm.

2 Polhukam

IDN/ANTARA



RDP MENGENAI KECELAKAAN PESAWAT SRIWIJAYA AIR

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) berjalan memasuki ruangan saat akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2). Rapat tersebut membahas mengenai musibah jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Nomor Penerbangan SJ-182.

Soal Pilkada, Parpol Dinilai Hanya Utamakan Kepentingan Pribadi

Azra justru menduga ada berbagai alasan yang mendasari langkah parpol dan elitnya lebih memilih mengutamakan kepentingan pribadi daripada rakyat yang memilihnya.

JAKARTA (IM) - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai, banyak partai politik (parpol) beserta elite yang diusung dalam Pemilu lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang rakyat atau pemilihnya. "Banyak parpol dan elit politik oligarkis puncak lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Bukan kepentingan warga dan publik umumnya," katanya, Rabu (3/2).

Pernyataan ini untuk menanggapi beberapa elit partai yang memilih Pilkada serentak dilaksanakan 2024. Mereka enggan Pilkada dilaksanakan pada 2022 dan 2023 dengan alasan mengutamakan keselamatan rakyat. Azra justru menduga ada berbagai alasan yang mendasari langkah parpol dan elitnya lebih memilih mengutamakan kepentingan

pribadi daripada rakyat. "Alasannya, kepentingan kekuasaan yang bisa mendatangkan fasilitas, keuangan dan akses pada sumber-sumber penguatan pengaruh dan dominasi," ujarnya.

Azra juga menanggapi soal penggunaan kalimat atas nama keselamatan rakyat. Menurutnya, kalimat tersebut tak lebih dari sekadar jargon dan gimmick yang dilakukan. "Kepentingan rakyat, keselamatan rakyat hanya sekedar jargon, lips service dan gimmick dari parpol dan elit parpol. Meskipun pejabat tinggi yang diusung parpol dalam Pemilu," ungkapnya.

Kendati demikian, menurut Azra, masih ada kesempatan bagi partai politik untuk kembali kepada kepentingan masyarakat atau pemilihnya. Namun, hal tersebut hanya

dapat dilakukan jika mereka masih memiliki hati nurani masing-masing. "Mereka harus kembali dengan cara mempertimbangan akal sehat untuk kepentingan dan keselamatan warga. Saya tidak tahu, kalau mereka punya nurani, seharusnya mereka bisa kembali ke jalan yang benar," kata Azra berharap.

Seperti diketahui, fraksi-fraksi di DPR terbagi dalam tiga kelompok berkaitan dengan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu, khususnya pelaksanaan jadwal Pilkada. Parpol seakan memiliki peta sikap sendiri untuk menanggapi jadwal Pilkada.

Kelompok pertama adalah partai-partai yang menolak dengan tegas pembahasan RUU Pemilu secara keseluruhan. Adapun partai yang menolak yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Di sisi lainnya, ada PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra yang meminta Pilkada serentak tetap dilangsungkan pada 2024 sesuai UU Pilkada.

Kelompok kedua adalah partai-partai yang mendukung dengan penuh semangat. Mereka adalah Golkar, PKS, Nasdem dan Demokrat, yakni mendorong Pilkada serentak 2024 dinormalisasi, sehingga Pilkada digelar pada 2022 dan 2023. Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Pilkada serentak perlu dilakukan pada 2024 sebab akan berisiko apabila dipaksa dilakukan pada 2022 dan 2023. "Kita tidak berpikir yang sifatnya pragmatis dan kemudian ambisinya pada kekeuasaan. Tidak semata-mata itu. Kita semata-mata untuk bagaimana bangsa ini sekarang fokus mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi," kata Djarot dalam acara "Aiman", Senin (1/2) malam.

Lebih lanjut Djarot mengatakan bahwa PDI-P saat ini lebih fokus untuk memikirkan keselamatan bangsa daripada sibuk mengurus siapa yang akan bertarung atau diusung pada Pilkada. "Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak berpikir untuk misalnya ngelus-ngelus jagung. Baik untuk Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk untuk Sumatera Utara. Kita berpikiran adalah keselamatan bangsa ini jauh lebih penting," tutur Djarot. ● han

Kuasa Hukum Sebut Penangkapan Rizieq Shihab Hanya Akal-akalan Polisi

JAKARTA (IM) - Tim kuasa hukum tersangka kasus penghasutan dan kerumunan Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah mengatakan, penahanan kliennya hanyalah akal-akalan polisi untuk mengekang kliennya agar tak bisa pergi. "Habib Rizieq ini kan ditahan dengan Pasal 160 KUHP, itu intinya penghasutan, menghasut orang untuk membuat kejahatan bukan materi berkekrum dalam UU Covid-19. Ini kan akal-akalan untuk menahan Habib Rizieq aja bukan penahanan sesungguhnya," ujar Alamsyah dalam rekaman suara yang diterima wartawan, Rabu (3/2).

hukum Rizieq Shihab juga berdasar surat penahanan dan penangkapan Rizieq berdasar dari dua surat perintah penyidikan. "Di dalam KUHP hanya mengenal azas satu. Satu surat perintah penyidikan, satu surat penangkapan, kemudian penahanan juga begitu. Di situ (penahanan dan penangkapan Rizieq) tidak, terbalik," ujar Alamsyah.

Alamsyah mengatakan, polisi mengeluarkan dua surat penyidikan dan satu surat penahanan pada penahanan Rizieq Shihab. Munculnya satu surat penahanan dari dua surat penyidikan menjadi dasar kekebabaran atau ketidakjelasan penangkapan dan penahanan Rizieq Shihab.

Menurutnya, polisi bertindak tidak etis karena menangkap Rizieq Shihab saat kliennya datang untuk menjalani pemeriksaan. Alamsyah mengatakan, saat itu Rizieq datang ke Polda Metro Jaya tanpa dipanggil polisi dan hanya didampingi oleh kuasa hukumnya, Munarman. "Tiba-tiba dua jam di Polda Metro Jaya, dibuatkan surat perintah penangkapan. Dia menyerahkan diri untuk diperiksa, tapi di-BAP tiba-tiba ditangkap. Pengertian ditangkap ini kan harus di luar kantor polisi. Itu yang saya maksud," kata Alamsyah.

Alamsyah menganggap penangkapan Rizieq melanggar hak asasi manusia. Rizieq Shihab melalui tim kuasa hukumnya kembali melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terkait penangkapan dan penahanan Rizieq.

Dua surat penyidikan yang dijadikan obyek gugatan praperadilan oleh tim kuasa hukum Rizieq Shihab yaitu nomor Sp.Sidik/4604/XI/2020/Ditreskrim tertanggal 26 November 2020 atau Sp.Sidik/4735/XXI/2020/Ditreskrim tertanggal 9 Desember 2020. Sebelumnya, Rizieq sudah mengajukan gugatan Praperadilan. Namun, ditolak hakim PN Jaksel. ● meci



IDN/ANTARA

SIDANG PERDANA GUGATAN TERHADAP RAFFI AHMAD

Suasana sidang perdana gugatan terhadap Raffi Ahmad, di Pengadilan Negeri Kota Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/2). Sidang perdana gugatan terhadap Raffi Ahmad terkait pelanggaran protokol kesehatan tersebut tidak dihadiri tergugat.

KPK Diminta Dalam Istilah "Bina Lingkungan" di Kasus Bansos

JAKARTA (IM) - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami istilah "bina lingkungan" dalam kasus dugaan korupsi sembako bantuan sosial (bansos) Covid-19. Boyamin menduga istilah "bina lingkungan" digunakan di lingkungan Kementerian Sosial untuk menujuk sejumlah perusahaan agar mendapatkan jatah pengadaan bansos. "Berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat

dugaan penunjukan perusahaan penyalur sembako bansos Kemensos yang saat ini diproses KPK adalah perusahaan tersebut semata mata berdasar penunjukan dengan istilah "bina lingkungan," kata Boyamin dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (3/2).

Boyamin mengatakan, dengan adanya istilah itu penunjukan perusahaan diduga tidak berdasar kemampuan, pengalaman dan kompetensi. Sehingga, dalam menyalurkan sembako menimbulkan kualitas dan harga, serta merugikan masyarakat.

Lebih lanjut, setidaknya Boyamin menyebut empat perusahaan yang termasuk dalam daftar "bina lingkungan", di antaranya yakni PT SPM yang mendapatkan 25.000 paket dengan pelaksana AHH, lalu PT ARW mendapat 40.000 paket dengan pelaksana FH. Kemudian, ada juga PT TR 35.000 paket dengan pelaksana UAH dan PT TJB 25.000 paket dengan pelaksana KF. "Bahkan perusahaan yang mendapat fasilitas bina lingkungan diduga masih terdapat sekitar delapan perusahaan lain," ucap Boyamin. ● meci

PENGUMUMAN PT. ASIAN ENGINEERING CONTRACTORS INDONESIA (DALAM LIKUIDASI)

Berdasarkan Akta Pernyataan Likuidator nomor 5, tanggal 07-02-2019 yang dibuat dihadapan Maria Gunarti, SH.M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 150 dan 152 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, dengan ini menyatakan:

- Bahwa membaruan Perseroan tersebut telah diumumkan dalam HARIAN PELITA tanggal 09-11-2018 dan HARIAN TERBIT tanggal 09-11-2018 setelah 60 hari sejak diumumkan tersebut tidak ada kreditor atau PIHAK ketiga lainnya yang melakukan tagihan dan tidak adanya hutang pajak;
- Bahwa aset Perseroan adalah US\$ 525.000,00 dan tidak adanya tuntutan dari para pemegang saham, Kreditor maupun pihak ketiga lainnya

Jakarta, 4 Februari 2021
PT. ASIAN ENGINEERING CONTRACTORS INDONESIA
LIKUIDATOR

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI PT. LAEYA SALONSA BIRU (dalam likuidasi)

Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT. LAEYA SALONSA BIRU (dalam likuidasi) ("Perseroan") telah selesai berdasarkan keputusan RUPS. RUPS telah menerima laporan pertanggungjawaban Likuidator dan membebaskan Likuidator terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam proses likuidasi. Sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 04 Februari 2021
Likuidator PT. LAEYA SALONSA BIRU (dalam likuidasi)

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan keputusan Sidang RUPS Perseroan Saham PT SOONDOONGI BABY INDONESIA (DALAM LIKUIDASI) yang ditandatangani dalam Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 30 tanggal 26 Januari 2021, yang dibuat di hadapan PETRUS SUNDI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini diberitahukan bahwa Para Pemegang Saham PT SOONDOONGI BABY INDONESIA (dalam likuidasi) ("Perseroan dalam Likuidasi") telah memutuskan untuk:

- Mengetujui dan memutuskan untuk menerima sepenuhnya tanpa syarat serta mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Likuidasi yang disampaikan oleh Likuidator kepada para pemegang saham Perseroan dalam Likuidasi;
- Memutuskan bahwa tidak ada pelaksanaan pembagian kekayaan Perseroan dalam Likuidasi oleh Likuidator;
- Membebaskan pelaksanaan, pembebasan dan pelepasan sepenuhnya dari segala tanggung jawab (Acqui et discharge) yang dimiliki oleh para pemegang saham (yaitu tuan RANDI TRISANDI) termasuk para kuasa dan konsekuensi yang membantu Likuidator Perseroan dalam Likuidasi) atau tindakan pengurusan dan tindakan hukum yang dilaksanakan dalam jabatan sebagai Likuidator Perseroan (dalam Likuidasi) yang dilakukan, sejak tindakan tersebut terencana dalam Laporan Pertanggungjawaban Likuidator dan karenanya Para Pemegang Saham dengan ini menengahi pengabdian diri Likuidator Perseroan dalam Likuidasi.

Jakarta, 4 Februari 2021
RANDI TRISANDI
Likuidator
PT SOONDOONGI BABY INDONESIA (DALAM LIKUIDASI)